ABDIMAS Iqtishadia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekonomi Syariah dan Multidisiplin Ilmu
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

Bahaya Pinjaman Online di Kalangan Pelajar sebagai Ancaman Masa Depan Generasi Muda Di Ma Al-Nahdlah

Maria Ulfa[1)], Abdulloh[2)], Sugeng Priyono[3)]

Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pamulang

dosen02806@unpam.ac.id, dosen02797@unpam.ac.id, dosen03483@unpam.ac.id

artikel di submit 3 Juni 2026 direvisi 19 Juni 2026 dan diterima 30 Juni 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) di Indonesia telah mengubah secara fundamental lanskap akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, dan persyaratan minimal menjadi daya tarik utama pinjaman online (pinjol) bagi masyarakat, khususnya generasi muda . Dalam hitungan menit, dana dapat cair hanya dengan bermodal data pribadi dan akses ponsel, tanpa perlu melalui proses verifikasi panjang seperti lembaga keuangan konvensional. Adapun tujuan Pengabdian ini yaitu meningkatkan kesadaran kritis dan literasi keuangan syariah siswa/siswi MA Al-Nahdlah agar terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal serta membangun gaya hidup sehat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan visi pesantren sebagai pusat unggulan generasi masa depan yang bertakwa, cerdas, dan inovatif. Metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah metode edukatif-partisipatif, yaitu metode yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berpartisipasi dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas.

Keywords: financial technology/fintech, pinjaman online (pinjol), literasi keuangan syariah, MA Al-Nahdlah.

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has fundamentally changed the landscape of public access to financial services. Ease of procedures, speed of disbursement, and minimal requirements are the main attractions of online loans (pinjol) for the public, especially the younger generation. Funds can be disbursed in minutes with just personal data and mobile phone access, eliminating the need for lengthy verification processes typical of conventional financial institutions. The goal of this Community Service Program is to increase critical awareness and Islamic financial literacy among students at MA Al-Nahdlah, so they can avoid the trap of illegal online loans and develop a healthy and responsible lifestyle in managing their

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

finances, in line with Islamic values and the vision of Islamic boarding schools as centers of excellence for a pious, intelligent, and innovative future generation. The program employs an educational-participatory method, emphasizing active participant involvement in the learning process, ensuring that students not only receive material but also participate in understanding and analyzing the issues discussed.

Keywords: financial technology/fintech, online loans (pinjol), Islamic financial literacy, MA Al-Nahdlah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial *(financial technology/fintech)* di Indonesia telah mengubah secara fundamental lanskap akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, dan persyaratan minimal menjadi daya tarik utama pinjaman online (pinjol) bagi masyarakat, khususnya generasi muda . Dalam hitungan menit, dana dapat cair hanya dengan bermodal data pribadi dan akses ponsel, tanpa perlu melalui proses verifikasi panjang seperti lembaga keuangan konvensional .

Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat ironi yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi solusi finansial, pinjol justru menjelma menjadi "candu sosial" baru yang membahayakan masa depan generasi muda . Anggota DPR RI Ranny Fahd A Rafiq dengan tegas menyatakan bahwa pinjol saat ini "tak ubahnya narkotika digital" yang menjerat anak muda . Ironisnya, mayoritas penggunaan pinjol di kalangan muda bukan untuk kebutuhan produktif atau investasi, melainkan untuk konsumsi gaya hidup: gawai baru, kopi kekinian, outfit bergaya Korea, konser musik, hingga konten media sosial . Riset Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan bahkan menemukan angka mencengangkan: 58% Generasi Z memanfaatkan pinjol untuk kebutuhan gaya hidup dan hiburan.

Skala persoalan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2023 mencatat lebih dari 10,9 juta orang berusia 19–34 tahun sebagai peminjam aktif dari platform pinjol, dengan total pinjaman mencapai Rp26,87 triliun . Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 72.142 anak di bawah usia 19 tahun juga telah terjerat pinjol dengan nilai pinjaman kolektif hingga Rp168,87 miliar .

Data terbaru menunjukkan tren peningkatan yang semakin tajam. Per Juli 2025, utang pinjol penduduk berusia di bawah 19 tahun mencapai Rp183 miliar, sementara kelompok usia 19–34 tahun (pelajar, mahasiswa, dan pekerja) mencatatkan outstanding utang sebesar Rp27,1 triliun . Secara keseluruhan, utang pinjol kelompok usia di bawah 19 tahun hingga 34 tahun telah mencapai Rp27,3 triliun,

dengan Rp784 miliar di antaranya tercatat sebagai kredit macet . Data per Juni 2024 bahkan menunjukkan total utang individu melalui *fintech lending* menembus Rp. 61,52 triliun, dengan Generasi Z dan milenial menyumbang porsi terbesar dalam penundaan pembayaran yakni Rp30,59 triliun.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kerentanan struktural yang dihadapi generasi muda. **Pertama,** rendahnya literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan bekal fundamental yang sangat penting bagi remaja di tengah arus konsumerisme dan kemudahan akses finansial digital saat ini. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan uang, remaja dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menyusun skala prioritas belanja, serta membangun kebiasaan menabung sejak dini. Kemampuan ini tidak hanya melindungi mereka dari gaya hidup boros dan tekanan teman sebaya, tetapi juga mencegah terjebak dalam berbagai skema keuangan yang merugikan, termasuk pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Meskipun indeks inklusi keuangan 2024 mencapai 80 persen, indeks literasi keuangan baru 66 persen . Artinya, banyak orang menggunakan produk keuangan tanpa benar-benar memahami risikonya. Banyak peminjam tidak membaca syarat dan ketentuan, tidak menghitung bunga efektif, atau tidak tahu bahwa data pribadi dapat disebar jika gagal bayar .

Kedua, absennya perencanaan keuangan. Riset Unpar mengungkapkan bahwa 61,7 persen usia 17–40 tahun tidak memiliki dana darurat . Ketidakstabilan finansial dan tekanan sosial mendorong mereka mencari "jalan pintas" tanpa memahami konsekuensinya . **Ketiga,** lemahnya regulasi dan pengawasan. Hingga pertengahan 2025, Kementerian Komdigi mencatat lebih dari 6.000 aplikasi pinjol ilegal telah diblokir . OJK bahkan menghentikan 11.388 entitas pinjaman ilegal sepanjang 2017–2024 . Namun, setiap kali satu ditutup, muncul puluhan yang baru. Persoalan utamanya adalah pengawasan dan penindakan di lapangan yang tidak selaras dengan regulasi yang ada.

Di lingkup pendidikan, khususnya di MA Al-Nahdlah, fenomena ini menjadi suatu ancaman yang perlu mendapat perhatian serius oleh pihak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam pembentukan karakter peserta didik, upaya pencegahan harus dilakukan secara sinergis melalui sosialisasi, pembinaan nilai moral, serta peningkatan literasi digital siswa agar mereka mampu mengenali dan menjauhi praktik yang merugikan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidiawan dkk. (2024) mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online, semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, termasuk siswa sekolah menengah. Kemudahan akses ini membawa dampak signifikan terhadap perilaku konsumtif, terutama di kalangan remaja yang belum sepenuhnya memiliki literasi keuangan yang memadai . Hasil pengabdian mereka kepada siswa SMAN 1 Berbek menunjukkan bahwa sebelum

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

diberikan edukasi, banyak siswa yang kurang memiliki pengetahuan memadai tentang cara mengelola keuangan pribadi secara bijak. Pasca edukasi, para siswa mulai memahami pentingnya membuat anggaran keuangan pribadi, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memahami risiko pinjaman online, termasuk suku bunga tinggi dan potensi jeratan utang.

Pengabdian juga menyasar santri remaja yang tinggal jauh dari orang tua, tim pengabdian UIN Walisongo Semarang melaksanakan program "Pesantren Sadar Keuangan" dengan metode ceramah, role-play, dan pembuatan buku saku digital. Keunikan program ini adalah integrasi nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275-279), konsep qana'ah (cukup dan bersyukur), dan pentingnya mencatat utang-piutang (QS. Al-Baqarah: 282). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman santri tentang bahaya riba dalam pinjol dari 30% menjadi 88%. Selain itu, 15 santri yang sebelumnya diketahui pernah meminjam pinjol ilegal akhirnya berani melapor ke guru dan dibantu menyelesaikan utang melalui musyawarah pesantren.

Adapun tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah sebagai berikut: pertama, meningkatkan kesadaran kritis dan literasi keuangan syariah siswa/siswi MA Al-Nahdlah agar terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal serta membangun gaya hidup sehat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai Islam dan visi pesantren sebagai pusat unggulan generasi masa depan yang bertakwa, cerdas, dan inovatif. Kedua, membangun literasi keuangan syariah agar siswa/siswi memahami prinsip dasar keuangan Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mampu membandingkannya dengan praktik pinjaman online konvensional. Ketiga, menanamkan kesadaran gaya hidup *halal* dan *thayyib,* serta menumbuhkan komitmen untuk menerapkan pola hidup sederhana dan produktif sesuai dengan ajaran Islam dan budaya pesantren. Keempat, menguatkan peran pesantren sebagai benteng moral yang melindungi santri dari berbagai ancaman finansial ilegal sekaligus menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

Rumusan masalah pada Pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagaimana tingkat pemahaman siswa/siswi MA Al-Nahdlah mengenai bahaya dan risiko pinjaman online (pinjol) bagi masa depan mereka?

b) Bagaimana strategi edukasi yang efektif melalui pengabdian masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital siswa/siswi MA Al-Nahdlah guna mencegah praktik pinjaman online ilegal?

ABDIMAS Iqtishadia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekonomi Syariah dan Multidisiplin Ilmu
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah metode edukatif-partisipatif, yaitu metode yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berpartisipasi dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas. Adapun metode kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Metode Ceramah (Penyuluhan). Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi mengenai pengertian pinjaman online, jenis-jenis pinjaman online, perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, serta bahaya penggunaan pinjaman online di kalangan pelajar. Penyampaian materi dilakukan dengan bantuan media presentasi berupa PowerPoint, gambar, dan video edukasi. Kegiatan ini terdokumentasikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1: Penyampaian materi oleh narasumber pengabdian

b) Metode Diskusi dan Tanya Jawab. Metode ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pengalaman terkait penggunaan teknologi digital dan pinjaman online. Diskusi bertujuan meningkatkan pemahaman siswa melalui interaksi langsung.

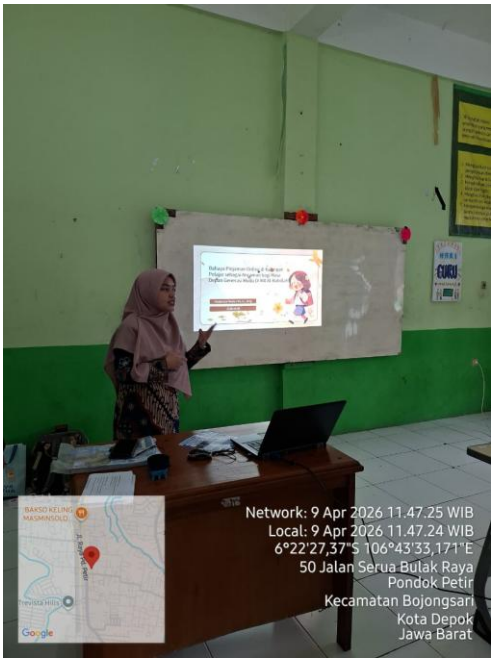

Gambar 2: Diskusi dan Tanya jawab dengan siswa.

c) Metode Edukasi Interaktif**.** Metode ini dilakukan melalui kuis, permainan edukatif, atau aktivitas kelompok untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung.

Gambar 3: Edukasi interaktif dengan siswa.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Bahaya Pinjaman Online di Kalangan Pelajar Sebagai Ancaman Masa Depan Generasi Muda di MA Al-Nahdlah secara umum berjalan dengan lancar, kondusif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.. Kegiatan ini mendapatkan respons yang sangat positif dari seluruh peserta, yang dibuktikan dengan tingginya antusiasme siswa/siswi dalam mengikuti setiap sesi, mulai dari pemaparan materi, diskusi interaktif, hingga simulasi studi kasus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam setelah kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada siswa/siswi MA Al-Nahdlah mengenai bahaya pinjaman online. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa hanya mengetahui pinjol sebagai sumber dana cepat dan mudah. Setelah mengikuti metode edukatif-partisipatif, siswa mampu mengidentifikasi secara mandiri ciri-ciri pinjol ilegal, memahami risiko jebakan bunga tinggi, serta menyadari dampak psikologis dan sosial yang mengancam masa depan generasi muda, seperti teror penagihan, penyalahgunaan data pribadi, dan potensi putus sekolah akibat jeratan utang.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan 30 orang siswa MA Al-Nahdlah, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka, yaitu sebanyak 25 orang, memaknai pinjaman online (pinjol) sebagai sebuah kemudahan untuk mendapatkan uang secara cepat tanpa perlu memberikan jaminan apa pun. Mereka melihat pinjol sebagai solusi instan ketika membutuhkan uang mendadak. Namun, pemahaman tersebut ternyata tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai tentang regulasi pinjol itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa hanya 5 dari 30 siswa yang mampu membedakan antara pinjol legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pinjol ilegal yang berbahaya. Selebihnya, siswa tidak mengetahui adanya perbedaan tersebut dan menganggap semua pinjol sama.

Lebih lanjut, siswa mengaku bahwa informasi mengenai pinjaman online tidak mereka peroleh dari sumber yang semestinya menjadi garda terdepan edukasi, seperti orang tua di rumah atau guru di sekolah. Melainkan, pengetahuan mereka tentang pinjol berasal dari iklan-iklan yang gencar muncul di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta dari cerita atau ajakan teman sebaya di lingkungan pergaulan sehari-hari. Namun, setelah melakukan observasi lebih mendalam dan wawancara terhadap para peserta, diketahui bahwa meskipun pemahaman mereka masih terbatas, siswa dan siswi MA Al-Nahdlah belum ada yang pernah melakukan pinjaman online. Kondisi ini sangat menguntungkan karena kegiatan pencegahan dapat dilakukan sebelum mereka benar-benar terjerat. Dengan kata lain, mereka berada pada fase rentan tetapi belum bertindak, sehingga intervensi edukatif memiliki potensi besar untuk membentuk sikap anti-pinjol sejak dini.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

Lebih dari sekadar mampu menyebutkan ciri-ciri, para siswa juga berperan aktif dalam sesi simulasi kasus yang dirancang untuk menguji kemampuan analisis dan pemecahan masalah mereka. Dalam simulasi tersebut, siswa diajak untuk menghadapi skenario di mana seorang teman mereka terjerat pinjol ilegal. Dengan antusias, siswa mampu mengidentifikasi berbagai solusi yang dapat dilakukan. Beberapa solusi yang mereka kemukakan antara lain adalah melaporkan pinjol ilegal ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan pengaduan yang tersedia, memblokir nomor-nomor penagih yang melakukan teror, serta langkah yang paling utama yaitu mencari bantuan dan membuka diri kepada orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan dan dukungan moral. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk menghadapi situasi berisiko di dunia nyata.

Keberhasilan program ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman siswa, tetapi juga mendapat respons positif dari pihak sekolah yang berkomitmen untuk melanjutkan upaya pencegahan secara berkelanjutan. Para guru Bimbingan dan Konseling (BK) bersama dengan wali kelas MA Al-Nahdlah sepakat untuk mengintegrasikan materi literasi keuangan digital, khususnya tentang bahaya pinjaman online, ke dalam layanan konseling kelompok yang dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian, edukasi mengenai pinjol ilegal tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari kurikulum pembinaan karakter dan kesejahteraan siswa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim PKM di MA Al-Nahdlah, diperoleh fakta bahwa hingga saat penelitian ini berlangsung, tidak ada satu pun siswa yang telah terjerat atau pernah mengajukan pinjaman online (pinjol). Namun, ada hal yang mengkhawatirkan karena hampir seluruh siswa mengaku mengetahui tentang pinjol, pernah melihat iklannya di media sosial, bahkan sebagian besar tidak mampu membedakan pinjol legal dan ilegal.

Dari hasil wawancara dengan 30 siswa kelas XI dan XII MA Al-Nahdlah, diketahui bahwa seluruh siswa memiliki ponsel pintar dan aktif menggunakan internet. Mereka kerap menjumpai iklan pinjaman online di TikTok, Instagram, dan YouTube. Iklan-iklan tersebut menawarkan kemudahan seperti "cair 5 menit", "tanpa agunan", dan "bunga rendah". Namun, ketika ditanya lebih lanjut, hanya 5 dari 30 siswa yang mengetahui bahwa pinjol ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sisanya mengaku tidak pernah memeriksa legalitas suatu aplikasi pinjol. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka belum pernah menggunakannya, literasi keuangan dan digital mereka sangat rendah, sehingga sewaktu-waktu bisa terjerat jika ada kebutuhan mendesak atau godaan yang kuat.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

Meskipun belum ada korban pinjol di MA Al-Nahdlah, tim PKM mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat siswa sangat rentan di masa mendatang:

- Literasi keuangan yang minim – Siswa tidak memahami konsep bunga, denda keterlambatan, bunga berbunga, dan risiko penyalahgunaan data pribadi.
- Gaya hidup konsumtif – Banyak siswa yang mengaku sering tergoda untuk membeli hal-hal yang tidak mendesak demi gengsi.
- Tekanan teman sebaya – Jika nanti ada satu atau dua siswa yang mulai menggunakan pinjol dan dianggap "solutif", bisa terjadi efek menular.
- Minimnya pemahaman hukum – Siswa tidak tahu bahwa pinjol ilegal bisa melakukan teror, penyebaran data, dan itu melanggar hukum.
- Kurangnya pengawasan orang tua terhadap transaksi digital – Orang tua cenderung tidak memeriksa aplikasi apa saja yang diunduh anak.

Bahaya pinjol tidak harus menunggu hingga siswa benar-benar meminjam. Ancaman masa depan generasi muda sudah nyata sejak mereka tidak memiliki bekal literasi keuangan. Tanpa pemahaman yang benar, suatu saat ketika mereka menghadapi tekanan ekonomi—misalnya butuh uang untuk membayar uang sekolah, membeli buku, atau sekadar memenuhi keinginan sesaat—mereka akan mudah tergoda. Dan begitu terjerat, dampaknya akan sangat sulit dipulihkan: utang membengkak, teror debt collector, stres, drop out sekolah, hingga konflik keluarga. Karena siswa belum pernah melakukan pinjol, maka pendekatan yang dilakukan tim PKM adalah preventif total, diantaranya: Sosialisasi literasi keuangan sejak dini dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Materi meliputi: cara mengelola uang jajan, menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta bahaya bunga tinggi. Pengenalan pinjol legal vs ilegal melalui poster dan video pendek yang diputar saat jam istirahat. Pembiasaan menabung melalui program "Kantong Sekolah" bekerja sama dengan koperasi siswa. Penyediaan saluran curhat melalui guru BK bagi siswa yang merasa tertekan secara finansial atau memiliki keinginan untuk meminjam uang. Serta pembentukan duta anti pinjol dari kalangan siswa untuk menjadi teladan dan penyebar informasi.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan program intervensi yang telah dilaksanakan oleh tim PKM di MA Al-Nahdlah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Belum ada korban, namun risiko tinggi – Hingga penelitian berlangsung, tidak ditemukan satupun siswa MA Al-Nahdlah yang pernah mengajukan atau terjerat pinjaman online. Namun, hampir seluruh siswa memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang literasi keuangan dan tidak mampu membedakan pinjol legal dengan ilegal. Hal ini menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap bahaya pinjol di masa mendatang.

b) Faktor kerentanan sudah teridentifikasi – Gaya hidup konsumtif, tekanan teman sebaya, mudahnya akses iklan pinjol di media sosial, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap transaksi digital anak menjadi faktor-faktor yang dapat memicu siswa untuk mencoba pinjol ketika menghadapi tekanan ekonomi atau keinginan sesaat.

c) Ancaman masa depan generasi muda tetap nyata – Meskipun belum terjadi kasus, ancaman pinjol terhadap generasi muda di MA Al-Nahdlah tetap signifikan. Tanpa bekal literasi keuangan yang memadai, siswa berisiko mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, konflik keluarga, bahkan tindakan nekat jika suatu saat terjerat pinjol.

d) Program pencegahan menunjukkan hasil positif – Setelah dilakukan sosialisasi, pembiasaan menabung, pembentukan duta anti pinjol, dan penyediaan saluran konsultasi melalui guru BK, terjadi peningkatan kesadaran siswa yang signifikan. Sebagian besar siswa kini mampu mengidentifikasi ciri-ciri pinjol ilegal dan menyatakan tidak akan mencoba pinjol dalam situasi hipotetis.

e) Keberhasilan bersifat sementara tanpa keberlanjutan – Keberhasilan pencegahan saat ini sangat bergantung pada keberlanjutan program edukasi dan keterlibatan semua pihak. Jika program berhenti, kerentanan siswa dapat muncul kembali sewaktu-waktu.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 105-116

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing.

Alexander, O. (2022). Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1), 11-23.

Amelia, S., Sugiharto, B., Putri, T, E. (2019). Analisis Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Berdasarkan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dengan Menggunakan Variabel Kontrol Diri Sebagai Variabel Intervening. Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS), 02(01), 67-80.

Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lex Administratum, 12(1).

Arsandy, Q. S. (2025). Analisis Perilaku Mahasiswa Muslim Terhadap Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Aqidah Islam. Al-Qayyimah: Jurnal Kajian Islam, 8(1). https://doi.org/10.30863/aqym.v8i1.8603

Hafidzi, A. (2023). *Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.

Hidayat, M.R.A., & Rahman, U. (2022). *Aqidah Islam Landasan Utama dalam Beragama*. Jawa Barat: CV Jejak.

Halawati, F. (2020). Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa. Education and Human Development Journal, 5(2), 51-60.

Helpita., Gusnardi., Hendripides. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau. Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, VII(2), 226-239.

Hidayah, F, N., Nugroho, B, S., Ardiati, A, R., Tsaqyfa, M, N., Hakim, M, A., Ridlwan, A, A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa: Motif dan Dampak terhadap Perilaku Konsumtif. Jurnal Ilmu Manajemen, 11(4), 821-832.

Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2(1), 1-9

Jawas, Y. A. Q. (2017). *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Mayangsari, A.C., Hartati, S., & Widyastuti, T.V. (2024). *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Muslich, A.W. (2020). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Subairi, A. A. (2023). Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), 14-24.

Thoha, A. B. (2022). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. FAHMA: Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen, 20(1), 80-94.

Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (PINJOL) di Jakarta. PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 89-93.